



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tanggal 27 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.
7. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, yaitu UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A.

BAB III UPTD PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang perbenihan tanaman perkebunan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A berada di Kabupaten Cilacap dan wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Cilacap.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan tanaman perkebunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan yang diselaraskan dengan program/rencana kerja Dinas;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana teknis operasional UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - c. membangun sumber benih tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat dibutuhkan oleh pasar dan masyarakat;
 - d. mengusulkan penetapan sumber benih tanaman perkebunan baik yang dibangun sendiri maupun kebun-kebun milik petani yang layak diusulkan penetapannya;
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak lain baik perorangan maupun badan usaha dalam hal penyediaan dan penjualan benih tanaman perkebunan;
 - f. menyelenggarakan aplikasi teknologi rekayasa genetika dibidang perbenihan tanaman perkebunan apabila fasilitas laboratorium UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan sudah terpenuhi;
 - g. menyelenggarakan proses produksi, distribusi benih tanaman perkebunan serta pemasaran apabila sudah mempunyai payung hukum (Peraturan Daerah tentang Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan);
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi benih Tanaman Perkebunan;
 - i. menandatangani surat keterangan asal benih untuk proses sertifikasi apabila sumber benihnya berasal dari UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan Kabupaten Cilacap;
 - j. menyelenggarakan pelayanan teknik, informasi dan publikasi perbenihan tanaman perkebunan;
 - k. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
 - l. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan penyelenggaraan kegiatan di UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - n. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;

- o. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- p. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan ketatalaksanaan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan program kerja sub bagian tata usaha UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - c. menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - e. menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang tata usaha untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
 - g. memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
 - h. menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan Subbagian Tata Usaha pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Pengisian Kepala UPTD pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan Pengawas.
- (4) Selain Jabatan Pengawas, pada UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cilacap ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA


ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS PANGAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN KELAS A
DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF